



PUTUSAN
Nomor 3166 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DIKKY SIBARANI, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Nomor 60 AB, Kelurahan Sei Sekambing C2, Kecamatan Medan Helvetia, Kotamadya Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alden Sibarani, S.H., Advokat beralamat di Jalan Tanjung IV Nomor 114, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PERSEROAN TERBATAS PT BANK SUMUT**, Kantor Pusat berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 18 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Tengku Mahmud Jeffry selaku Direktur Bisnis dan Syariah dan Abdi Santosa Ritonga selaku Direktur Pemasaran, memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Sei Galang Nomor 5 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN**, berkedudukan di Jalan Diponegoro nomor 30-A (Gedung Keuangan Negara), Medan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal.Put. Nomor 3166 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 07/KC 17-APK/KRK/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 yang dianda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3676 tanggal 9 April 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan atau menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat I terhadap seluruh agunan milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa jumlah hutang Penggugat adalah sebesar Rp1.750.261.250,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;
2. Objek perkara dalam gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Posita (*fundamentum petendi*) dan petitum dalam gugatan Penggugat berbeda;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 3166 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscur libel*);
2. Tergugat II seharusnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 612/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 8 September 2015 dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 207/Pdt/2018/PT Mdn tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 103/Pdt/Kasasi/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

Halaman 3 dari 6 hal.Put. Nomor 3166 K/Pdt/2019.



ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I (sekarang Termohon Kasasi I) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 07/KC 17-APK/KRK/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dan Tergugat I (sekarang Termohon Kasasi I) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3676 tanggal 9 April 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I (sekarang Termohon Kasasi II) untuk membatalkan atau menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat I (sekarang Termohon Kasasi I) terhadap seluruh agunan milik Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi);
5. Menyatakan bahwa jumlah hutang Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) adalah sebesar Rp1.750.261.250,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat I (sekarang Termohon Kasasi I) dan Tergugat II (sekarang Termohon Kasasi II) untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

Halaman 4 dari 6 hal.Put. Nomor 3166 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Desember 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mempunyai hutang kredit kepada Tergugat I, sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, maka pelunasan hutang Penggugat dapat diambil dari hasil lelang barang agunan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I, dan pelaksanaan lelang tersebut bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIKKY SIBARANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIKKY SIBARANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 3166 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal.Put. Nomor 3166 K/Pdt/2019.